



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lahir di Hutaraja Lama, tanggal 10 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, SH, Advokat pada Kantor MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH, & REKAN, yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 282/MSP/XI/2020 tanggal 24 November 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 400/SK/2020/PA.Sbh tanggal 25 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di PIR Trans Sosa III B, tanggal 20 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sigalapung, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 25 November 2020 dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama islam pada hari jumat, tanggal 13 Juni 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 13 Juni 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :
 - 3.1. **Anak**, Laki-laki, Lahir di Hutaraja Lamo Pada Tanggal 15 Maret 2015;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun diawal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - 4.2. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak pernah mengindahkan nasehat Pemohon;
 - 4.4. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2019, yang bulan dan tanggalnya Pemohon sudah tidak ingat lagi dengan pasti, yaitu ketika Pemohon mendengar Termohon

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menelpon dengan seseorang, dari pembicaraan yang dibahas Pemohon mencurigai kalau Termohon berbicara melalui telpon dengan seorang laki-laki. Dan selang beberapa saat kemudian Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon dengan siapa Termohon menelpon. Lalu kepada Pemohon, Termohon menjawab jujur bahwa benar ia menelpon dengan seorang laki-laki dan itu adalah teman dekat (pacar) Termohon. Padahal sekitar dua tahun sebelumnya juga Pemohon pernah mendapati chatingan via aplikasi WhatsApp Termohon dengan seorang laki-laki memakai kata-kata sayang yang semestinya diucapkan seorang istri hanya kepada suaminya bukan kepada laki-laki lain, pada saat itu Pemohon meminta agar Pihak Keluarga Termohon menasehati Termohon, beberapa hari setelah itu Pemohon juga mengingatkan Termohon apabila nantinya kejadian yang sama masih terulang lagi, maka Pemohon akan melepaskan (menceraikan) Termohon dan Termohon pun mengiyakannya. Namun ternyata di awal tahun 2019 kejadian serupa terulang lagi. Dan karena merasa sudah tidak bisa mempertahankan bahtera rumah tangga yang selama ini dibina Pemohon pun menceraikan Termohon secara syariat dengan menjatuhkan talak kepada Termohon, sehingga semenjak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi (berpisah) sampai dengan saat ini;

6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Pihak Keluarga Pemohon, dan juga Pihak Keluarga Termohon namun tidak pernah diindahkan Termohon;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

8. Bahwa Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon atas dasar pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi terus menerus dan sudah tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai dan mengurungkan niat bercerai, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib melakukan mediasi, dan Majelis menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perihal Mediator, Pemohon dan Termohon sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis, dan berdasarkan Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh Majelis menunjuk Tayep Suparli, S.Sy., Mediator Hakim, sebagai mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Mediator Hakim yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator tertanggal 08 Desember 2020, dan hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 25 November 2020, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban serta mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan pada tanggal 08 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas Termohon akui maupun yang dibenarkan menurut hukum;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita Nomor 1, 2, 3, dan 6 dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak tahun 2016, namun penyebabnya tidak sepenuhnya seperti yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;
4. Bahwa benar Termohon terkadang tidak menghargai Pemohon, namun dalam hal kejujuran, Termohon selalu jujur, dan perihal nasehat pada poin 4.3., Pemohon sama sekali tidak pernah menasehati Termohon, serta benar terkadang Termohon tidak meminta izin kepada Pemohon jika pergi keluar rumah, karena Pemohon sering tidur;

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2019, namun masalahnya bukan karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa Termohon pada dasarnya masih ingin memperjuangkan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin berpisah dari Termohon, Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi setuju untuk berpisah dengan Pemohon, namun Penggugat Rekonvensi juga menuntut hak-hak yang timbul akibat adanya perceraian dari Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

2.1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) dengan total jumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. Biaya *Mut'ah* berupa 1 Mayam Emas;

3. Bahwa selain nafkah *'iddah* dan *mut'ah* selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah memberikan nafkah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau) selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban kovensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar yang berbunyi:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak sebagai berikut;

2.1. Nafkah *'Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. *Mut'ah* berupa 1 Mayam Emas;

2.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madhiyah* *Madhiyah* (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atau, apabila majelis hakim pengadilan negeri Sibuhuan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara lisan pada tanggal 08 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk memenuhi tuntutan hak dari Penggugat Rekonvensi, namun mohon untuk disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam hal tuntutan Nafkah *'Iddah* dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi menyanggupi setengahnya, yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa perihal tuntutan *Mut'ah* dari Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) mayam emas, Tergugat Rekonvensi menyanggupi setengahnya, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas;
4. Bahwa tentang tuntutan nafkah *Madhiyah* dari Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), Tergugat menyanggupi setengahnya, yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil dalam replik kovensi dan jawaban terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar yang berbunyi:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak sebagai berikut;
 - 2.1. Nafkah *`iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut`ah* berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) Mayam Emas;
 - 2.3. Nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Atau, apabila majelis hakim pengadilan negeri Sibuhuan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*);

Bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan pada 08 Desember 2020 yang isinya dalam duplik konvensi tetap dengan jawaban dan dalam replik rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa,

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx tanggal 10 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan catatan sipil, Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai Paman, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Ika;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Hutaraja Lamo dan tidak pernah pindah ke tempat lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki, bernama Zaki;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu berjalan kurang harmonis seiring dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon tetap tinggal bersama orang tuanya di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, sedangkan Termohon bersama orang tuanya juga di Desa Sigalapung, Kecamatan Hutaraja Tinggi;
 - Bahwa pulanginya Termohon ke rumah orang tuanya dengan dijemput oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam bentuk adu mulut;
 - Bahwa hal yang melatarbelakangi pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon maupun orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi juga sering melihat Termohon menelepon dengan orang lain di belakang rumah hingga larut malam;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Termohon menelpon sampai tengah malam itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Termohon selama mereka berpisah;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, dan tidak pernah pindah ke tempat lain;
 - Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dianugerahi seorang keturunan;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tidak rukun lagi dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi beberapa kali menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam bentuk adu mulut;
 - Bahwa hal yang melatarbelakangi pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon maupun orangtua Pemohon;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Sigalapung, Kecamatan Hutaraja Tinggi;
 - Bahwa kepulangan Termohon ke rumah orang tuanya dijemput oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya membantu mengurus kebun sawit milik orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menjenguk anaknya yang berada dalam asuhan Termohon serta memberikan uang kepada anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan kepada anaknya itu;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama berpisah;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kebutuhan Pemohon selama ini ditanggung oleh Ibu Pemohon, dikarenakan ayah Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi. Ada 2 (dua) saksi yang dihadirkan Termohon, yaitu:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sigalapung, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Termohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Termohon yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Termohon yang bernama Saddam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 dan saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, dan tidak pernah pindah ke tempat yang lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah memiliki seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019;
 - Bahwa Termohon sekarang tinggal di Desa Sigalapung, Kecamatan Hutaraja Tinggi, di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon datang mengunjungi Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk medamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sigalapung, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas,

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan dengan Termohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Termohon yang merupakan tempat tinggal Termohon sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa suami Termohon bernama Saddam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, sampai kemudian keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya telah dianugerahi seorang anak laki-laki;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, sedangkan Termohon sekarang tinggal di Desa Sigalapung, Kecamatan Hutaraja Tinggi, di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon datang mengunjungi Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk medamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan agar diberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;



- Bahwa seandainya Majelis mengabulkan permohonan Pemohon, Termohon menuntut menuntut hak-hak Termohon yang timbul akibat perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 26 November 2020 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah hadir di muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Pemohon sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 400/SK/2020/PA.Sbh tanggal 25 November, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan Termohon hadir sendiri di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Tayep suparli, S.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Desember 2020 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon secara seksama, Majelis menilai bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan agar diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, dan juga Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa seizin Pemohon, dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal awal tahun 2019 sampai saat ini;

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang sebagian dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah dari permohonan Pemohon, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Islam pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Kabupaten Padang Lawas, tanggal 13 Juni 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menjalani kehidupan rumah tangga telah dianugerahi seorang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Hutaraja Lamo, pada 15 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan ber klausul terhadap dalil Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta bukti Saksi yaitu Salamuddin Hasibuan Bin Syarif Muda Hasibuan (Saksi 1) dan Rahmat Hasibuan Bin Tongku Mangarajo Hasibuan (Saksi 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juni 2014, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kualitas bukti saksi Pemohon yang terdiri dari Salamuddin Hasibuan Bin Syarif Muda Hasibuan (Saksi 1) dan Rahmat Hasibuan Bin Tongku Mangarajo Hasibuan (Saksi 2);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon serta sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon sebagai seorang suami, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yakni Marwan Nasution Bin Jung Jung Nasution dan Nasrul Syah Nasution Bin Alm. Amasmuda Nasution, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan telah dipayakan perdamaian dari keluarga kedua belah pihak sekalipun pada akhirnya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, serta Pemohon yang tidak pernah datang mengunjungi Termohon dalam kurun waktu dari bulan Maret tahun 2019 sampai dengan sekarang merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi Pemohon serta bukti saksi Termohon terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dianugerahi seorang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon tetap tinggal bersama orang tuanya di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sedangkan Termohon tinggal di Desa Sigalapung, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, di rumah orang tuanya;
7. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan sekarang atau 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa seizing Pemohon sebagai suaminya dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dapat diambil

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/ perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "*Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana*";

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa *'iddah*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonsvensi Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut Tergugat Rekonsvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonsvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah *'Iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) dengan total jumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Biaya *Mut'ah* berupa 1 (satu) Mayam Emas;
 - c. Nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau) selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi dalam jawabannya dan menyatakan:

- Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonsvensi tidak keberatan untuk memenuhi tuntutan hak dari Penggugat Rekonsvensi, namun mohon untuk disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonsvensi;
- Bahwa dalam hal tuntutan Nafkah *'Iddah* dari Penggugat Rekonsvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonsvensi menyanggupi setengahnya, yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perihal tuntutan *Mut'ah* dari Penggugat Rekonsvensi berupa 1 (satu) mayam emas, Tergugat Rekonsvensi menyanggupi setengahnya, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas;
- Bahwa tentang tuntutan nafkah *Madhiyah* dari Penggugat Rekonsvensi selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonsvensi menyanggupi setengahnya, yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat Rekonsvensi berhak mendapatkan nafkah *'iddah*, *Mut'ah* dan nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) dari Tergugat Rekonsvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban gugatan rekonvensi telah menyanggapi memberikan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi setengahnya, namun mohon untuk disesuaikan dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yakni Marwan Nasution Bin Jung Jung Nasution dan Nasrul Syah Nasution Bin Alm. Amasmuda Nasution, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat Rekonvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan sekarang dan Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah datang mengunjungi Penggugat Rekonvensi dalam kurun waktu dari bulan Maret tahun 2019 sampai dengan sekarang, serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya perihal kesanggupan Tergugat rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar setengahnya saja dari setiap tuntutan Penggugat

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Salamuddin Hasibuan Bin Syarif Muda Hasibuan (Saksi 1) dan Rahmat Hasibuan Bin Tongku Mangarajo Hasibuan (Saksi 2);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan masih tergantung dengan orang tuanya, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat rekonvensi bahwa kedua saksi menyatakan Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat Rekonvensi, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti saksi baik dari Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi Terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan sekarang atau telah berjalan selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
2. Bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi setiap tuntutan Tergugat Rekonvensi dengan besaran $\frac{1}{2}$ dari setiap tuntutan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk saat ini tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah 'iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan besaran jumlah nafkah 'iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

artinya: "bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan nafkah 'iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di atas, berdasarkan keterangan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, Terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi untuk saat ini tidak bekerja;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi tidak bekerja untuk saat ini, namun Tergugat Rekonvensi dalam jawaban gugatan rekonvensinya menyanggupi tuntutan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{2}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) dari tuntutan Penggugat Rekonvensi, dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam 3 (tiga) bulan menjadi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tersebut merupakan bukti pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang saat ini tidak memiliki pekerjaan namun dalam pengakuannya siap menyanggupi setengah dari tuntutan Penggugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan kebutuhan dasar ekonomi Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa *'iddah*, maka biaya *'iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai patut dan layak serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah *'iddah* Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah *'iddah* selama tiga bulan yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan *Mut'ah* berupa 1 (satu) mayam emas;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban *syari'at* juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama 6 (enam) tahun sejak 13 Juni 2014 yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya serta telah dikaruniai keturunan seorang anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut'ah* telah ditetapkan Allah SWT. melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai satu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di atas, berdasarkan keterangan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, Terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi untuk saat ini tidak bekerja;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi tidak bekerja untuk saat ini, namun Tergugat Rekonvensi dalam jawaban gugatan rekonvensinya menyanggupi tuntutan nafkah *'iddah* Penggugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tuntutan Penggugat Rekonvensi, dari 1 (satu) mayam emas menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tersebut merupakan bukti pengakuan yang memiliki kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang saat ini tidak memiliki pekerjaan namun dalam pengakuannya siap menyanggupi setengah dari tuntutan Penggugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan kehidupan bahtera rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah berjalan selama 6 (enam) tahun serta Tergugat Rekonvensi juga telah melahirkan seorang anak hasil buah cinta bersama Tergugat Rekonvensi, maka *mut'ah* sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas sebagai bentuk kenang-kenangan dari Tergugat Rekonvensi bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah hidup dalam ikatan perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa *Mut'ah* $\frac{1}{2}$ mayam emas dinilai patut dan layak serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan *Mut'ah* Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar *Mut'ah* $\frac{1}{2}$ mayam emas kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإففاق إلا نفقة الزوجة

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: "*kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2019 sampai putusan ini dibacakan bulan Desember 2020 atau selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan nafkah *madhiyah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terungkap di atas, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk saat ini belum memiliki pekerjaan, namun demikian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban gugatan rekonvensinya menyanggupi tuntutan nafkah *madhiyah* (lampau) Penggugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari setiap tuntutan Penggugat Rekonvensi menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tersebut merupakan bukti pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, hemat Majelis tidaklah menggugurkan kewajibannya untuk tetap menafkahi Tergugat Rekonvensi yang masih menjadi isteri sahnya karena pemenuhan nafkah isteri merupakan tanggung jawab suami yang dalam hal ini juga berlaku bagi Tergugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madhiyah* (lampau) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menurut Majelis terlalu besar jika dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi di samping Tergugat Rekonvensi juga telah menyanggupi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dinilai patut dan layak serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah *madhiyah* Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah *madhiyah* selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* (lampau), semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi Nafkah *'Iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah *'iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam emas;
 - 2.3. Nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut pada diktum 2.1 dan 2.3 dan emas pada diktum 2.2 sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan dihadiri Termohon Kovenensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Wendri, S.Ag., M.H.

Akhmad Junaedi, S.Sy

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)